



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Kebumen Nomor 007/PBB/XI/2023 tanggal 25 November 2023 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor UM.01.05/V.1.21.1/4284/2023 dari Rumah Sakit Umum Pusat Daerah Dokter Kariadi menerangkan bahwa atas nama Triman Nugroho telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 330/PL.01.4-BA/3305/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen perlu dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 60 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 60 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Partai:

- a. Partai Bulan Bintang

KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 4 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



WAHYU WIDAYAT

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 69 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
 CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024






MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA KEBUMEN
 DAERAH PEMILIHAN : KEBUMEN 7
 PARTAI BULAN BINTANG

<h1>13</h1>		<h2>PARTAI BULAN BINTANG</h2>		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
±		FRIMAN NUGROHO	±	KEBUMEN

JUMLAH LAKI-LAKI : 1
 JUMLAH PEREMPUAN : 0
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 1
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 0%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

- | | | |
|------------|----------------------------------|--|
| 1. Ketua | Dzakiatul Banat, S.E., M.Pd. | 
.....
..... |
| 2. Anggota | Heri Purnama, S.Pd. | 
.....
..... |
| 3. Anggota | Muhamad Sobir, M.Pd. | 
.....
..... |
| 4. Anggota | Joko Paripurno, S.Pd.I., M.Pd.I. | 
.....
..... |
| 5. Anggota | Endra Prasetya, M.Pd. | 
.....
..... |

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 69 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
 CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL DCS.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEBUMEN

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	32	18	36%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	PARTAI GERINDRA	35	15	30%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	33	17	34%
4	Partai Golongan Karya	PARTAI GOLKAR	26	24	48%
5	Partai NasDem	NASDEM	28	22	44%
6	Partai Buruh	PARTAI BURUH	8	3	27.27%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	14	8	36.36%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	24	23	48.94%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	2	5	71.43%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	6	8	57.14%

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
12	Partai Amanat Nasional	PAN	30	20	40%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	3	2	40%
14	Partai Demokrat	PD	29	21	42%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	3	3	50%
16	Partai Persatuan Indonesia	PARTAI PERINDO	25	17	40.48%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	30	20	40%
24	Partai Ummat	PARTAI UMMAT	5	4	44.44%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

1. Ketua Dzakiatul Banat, S.E., M.Pd.

2. Anggota Heri Purnama, S.Pd.

3. Anggota Muhamad Sobir, M.Pd.

4. Anggota Joko Paripurno, S.Pd.I., M.Pd.I.

5. Anggota Endra Prasetya, M.Pd.




KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen

